



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4847-4862

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Hardiyanto^{1✉}, Siska Mahmud², Wahyu Dharmawanto Makku³

FISIP – Universitas Tompotika, Luwuk

Email : authorhardiyanto01@gmail.com[✉]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan sampah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data adalah observasi/pengamatan, wawancara/interview, dan kegiatan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Data yang dikumpulkan disaring dan dipilih berdasarkan kebutuhan yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan indikator seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dengan menggunakan empat indikataor sebagai tolak ukur. Empat indikator tersebut dilihat dari segi : komunikasi, yaitu mengenai sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintahan kelurahan belum menyeluruh kepada setiap RT/RW yang ada di kelurahan Tondo. Dari segi sumber daya, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam hal sarana maupun prasarana untuk menunjang terlaksananya kebijakan dengan baik. Kemudian dari disposisi atau komitmen yang di bangun oleh pemerintah kelurahan untuk menjalankan peraturan masih kurang perlu keseriusan dan kesungguh-sungguhan dalam menerapkan peraturan yang ada. Dan yang berikutnya dilihat dari Struktur Birokrasi yaitu masih kurangnya pembentukan para anggota pengelola sampah dan tidak maksimalnya kordinasi yang dilakukan oleh pihak keluraha dengan pemerintahan yang beradah di bawahnya yaitu RT dan RW mengakibatkan di beberapa RT/RW masih belum terbentuk pengelola sampah seperti yang di inginkan dalam peraturan yang ada.

Kata Kunci : *Kominikasi, Sumbr Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.*

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of waste management policies in the Tondo Village, Mantikulore Subdistrict, Palu City. This research is of a qualitative nature. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation activities. There are a total of 5 informants in this research. The collected data is filtered and selected based on the needs and then analyzed using a qualitative descriptive method. In this study, indicators such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are used. Based on the results of research and observations in the field, it shows that efforts to implement policy implementation are carried out by the Tondo Village Government, Mantikulore District, Palu City. By using four indicators as benchmarks. These four indicators are seen in terms of: communication, namely regarding the incomplete outreach carried out by the sub-district government to every RT/RW in the Tondo sub-district. In terms of resources, there are still many deficiencies in terms of facilities and infrastructure to support the implementation of policies well. Then, from the disposition or commitment built by the sub-district government to implement the regulations, there is still a lack of seriousness and sincerity in implementing the existing regulations. And the next thing seen from the Bureaucratic Structure is that there is still a lack of formation of waste management members and the lack of optimal coordination carried out by the kelurahan with the government below it, namely the RT and RW, resulting in some RT/RW still not having a waste management system as desired in existing regulations.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

PENDAHULUAN

Umumnya yang terjadi di kota-kota Indonesia lingkungannya tidak bebas dari sampah termasuk salah satunya kota Palu, kebersihan adalah suatu fenomena umum yang perlu dikelola secara baik dan profesional guna terciptanya lingkungan yang bersih, indah, sehat, ramah dan teratur. Persoalan kebersihan sangat berkaitan dengan masalah sampah, persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Menurut Theisen "Sampah adalah segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia maupun binatang yang biasanya berbentuk padat dan secara umum sudah dibuang, tidak bermanfaat atau tidak dibutuhkan lagi". Dalam PERDA kota Palu No 3 Tahun 2016 ayat 4 mengatakan bahwa "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Masalah sampah di Kota Palu diatur dalam beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan keputusan Walikota Palu, antara lain Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2005 tentang redistribusi sampah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengelolaan kebersihan, dan Keputusan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian urusan persampahan ke tingkat

Kelurahan se-Kota Palu dan yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengolahan sampah.

Maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis, dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien sebagaimana tertuang dalam PERDA No 3 Tahun 2016 pasal 3, pengelolaan kebersihan berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan serta kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan kebersihan bertujuan terciptanya keterpaduan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, sehat, indah dan teratur. Salah satu aspek dari kompleksnya permasalahan sampah di Kota Palu terletak pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang diasumsikan masih tergolong rendah, dalam kaitan itulah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan, menurut Ramdhiani "Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan". Nugroho (2016) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Budiman Rusli (2013: 83) mengatakan bahwa secara konseptual implementasi sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Van Metter dan van Horn dalam Winarno (2012: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya lebih tegas lagi Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2020) Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

Dari perda yang ada pemerintah mengharapkan timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan bersih, serta pemerintah mengharapkan dari sampah yang

ada masyarakat dapat mengurangi jumlah sampah yang ada dengan membuat produk-produk baru dari sampah, seperti pupuk kompos dan barang-barang yang bernilai jual, ini terdapat pada pasal 4A 2 (1) yang mana di situ dikatakan pemberdayaan masyarakat melalui padat karya untuk menghasilkan industri pupuk kandang, di dalam perda yang baru juga disebutkan bahwa adanya pemisahan sampah menjadi 4 jenis ini ter tuang pada pasal 12 ayat 1 dan 2 serta pada pasal selanjutnya di katakan bahwa setiap orang/ rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya dan setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah ini terdapat pada pasal 12 A

Namun pada kenyataannya banyak TPS dan rumah warga di Kecamatan Palu Timur belum di lengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan pemerintah daerah juga tidak menyediakan sarana dan prasarana padahal dalaam PERDA yang baru NO 3 Tahun 2016 dalam pasal 12 A Ayat 3, Pasal 13 Ayat 3, Pasal 13 A Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa yang mana pemerintah bertugas menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, tidak hanya itu pemisahan jenis sampa seperti yang di harapkan tidak terealisasi sama sekali, Pembentukan satgas K5 dan G3 yang di bentuk oleh kelurahan sebagai cara untuk merealisasikan PERDA yang baru masih belum efektif terkait hal ini tentulah ada hal-hal yang menyebabkan sehingga PERDA yang ada tidak dapat terealisasi dengan baik.

Dari uraian di atas penulis mengangkat judul "Implementasi kebijakan pengolahan sampah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis, dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sedang terjadi . Ia juga bersifat komperatif dan korelatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Penentuan informan yang dipilih sebagai sumber data, hendaknya mempertimbangkan karakteristik situasi sosial yang meliputi latar (setting), pelaku (actor), peristiwa (event) dan proses (process). (Spradley dalam Sugiono, 2005:146; Garna, 1999:67). Untuk itu, informan yang dipilih memenuhi syarat rich cases dan representasi setting, individu, aktivitas dan menggambarkan heterogenitas karakteristik obyek peneliti. Tujuan terpilihnya rich cases ini adalah untuk

mendapatkan kasus-kasus yang kaya informasi dan memilih orang yang memungkinkan peneliti mempelajari beberapa isu sentral yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian informan berada pada semua lapisan masyarakat serta berbagai lapisan fenomena yang diteliti, sehingga nantinya terseleksi informan yang diharapkan dan yang memenuhi syarat sebagai sumber data.

2. Jumlah informan yang dijadikan sebagai sumber data disesuaikan dengan tingkat kebutuhan data yang diinginkan peneliti atas dasar karakteristik informan yang ada.
3. Teknik penentuan informan sebagai sumber data dapat dilakukan dengan teknik snow ball atau purposive.
4. Teknik pengumpulan data kepada informan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan melibatkan perwakilan informan dalam suatu pertemuan tertentu(jika ada).

Kemudian gambaran realitas lapangan, yang diperoleh melalui teknik observasi lapangan, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, sehingga diperoleh gambaran realitas dari fenomena penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan di peroleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data sekunder adalah arsip yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi, antara lain surat keputusan, peraturan perundangan, laporan penelitian, data statistik, data kelembagaan (pemerintah dan lembaga lainnya), baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, dokumen berupa foto-foto, serta naskah-naskah penting lainnya sebagai bahan acuan untuk mendiskripsikan fenomena penelitian.
2. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa (interview) wawancara. Penelitian ini akan lebih menekankan pada data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan informan dalam dalam rangka mengetahui analisis dari implementasi kebijakan tersebut.

Sumber data yang di gunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui cara pendekatan berinteraksi langsung berupa tanya jawab dengan para informan mengenai implementasi kebijakan.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat di gunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila peneliti di tunjukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

c. Studi kepustakaan

Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks tertulis maupun soft copy edition. Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam menjalankan kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya.

d. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan kesimpulan.

Analisis yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif di lakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian di kaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Sedangkan terhadap data kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah di tuangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau untuk memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian di jelaskan kembali dalam bentuk kalimat/uraian.

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Data
Pengolaan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.
- b. Editing
Kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti
- c. Pengkodean
Mengklasifikasi data-data melalui tahap koding. Maksudnya data yang telah di edit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Pengkodean dilakukan dengan dua cara. Pengkodean frekuensi dan pengkodean lambang.
- d. Mani Pulasi Data
Manipulasi data berguna untuk memudahkan penafsiran data atau hubungan antarvariabel, yang disesuaikan dengan hasil riset. Manipulasi data juga merupakan usaha merubah data dari bentuk awal menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan antar variabel.
- e. Analisis dan Penafsiran Data
Pada tahap ini peneliti menafsirkan hasil penemuan dan pengolaan data. Karena pada dasarnya riset bermaksud menarik kesimpulan dari data yang di kumpulkan, maka peneliti perlu melakukan perhitungan terhadap data agar jelas sifat-sifat yang di milikinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus di informasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi apa bila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak di ketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.

Dalam PERDA Kota Palu No 3 tahun 2016 pasal 38 dan pasal 40 A dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan pengolahan sampah yang salah satu caranya dengan sosialisai, dan untuk meningkatkan peran masyarakat.

Untuk mengukur sejauh mana efektifitas komunikasi dalam peraturan daerah pengolahan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu dapat kita lihat

sebagai berikut :

Hasil wawan cara antara peneliti dengan bapak Mursidin Siraju selaku pegawai kantor Kelurahan Tondo yang menangani bagian persampahan, dalam wawancara tersebut dia mengatakan :

"Pihak Kelurahan di himbau oleh bapak Wali Kota untuk segera mensosialisasikan, dan dari pihak Kelurahan telah mensosialisasikan ke Masyarakat dalam acara-acara tertentu , karena akan sulit untuk membuat kegitana untuk mengundang Warga hanya untuk mensosialisasikan perda tersebut. Terutama mengenai jam untuk pembuangan sampah yang harus di buang pada malam hari agar paginya diangkut oleh pihak petugas"

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pak Rahmad selaku ketua RT 3 RW 2 mengatakan mengatakan bahwa :

"Dari pihak Kelurahan sudah ada pemberitahuan, tetapi memang rencana pengolahan sampah ini menimbulkan masalah ketika merealisasikan yang mana Masyarakat menjadi bingung mereka mau buang sampah dimana? Karena belum ada TPS ataupun TPA yang di sediakan pemerintah, hanyasaja ada program KOTAKU yang masih dalam proses yang terkendala karena kejadian bencana. Sementara itu truk sampah yang mengangkut sampah setiap pagi hanya mengangkut sampah yang berada di jalan poros saja tidak sampai ke jalan-jalan yang masuk kedalam, sehingga Masyarakat yang rumahnya berada di dalam masih membuang sampah Rumahnya sembarangan"

Berbeda halnya dengan yang di sampaikan oleh Pak Zelo selaku wakil ketua RT 2 RW 8 yang mengatakan bahwa :

"Sejauh ini belum ada peraturan-peraturan tentang pengolahan sampah yang sampai di telinga masyarakat, di karenakan tidak ada sosialisasi dan kurangnya komunikasi yang di bangun antara pihak masyarakat dengan pemerintah ter khusus Kelurahan Tondo dan begitu pula sebaliknya pihak Kelurahan tidak membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat disini tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang aturan-aturan bagaimana mengelolah sampah dengan baik dari awal sampai akhir"

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu warga yang merupakan masyarakat kelurahan tondo yaitu Pak Arif, mengatakan bahwa :

"Peraturan pengolahan sampah memang ada tapi ruanglingkupnya umum, khusus untuk kelurahan tondo sendiri belum ada penyampaian dari pihak Klurahan bagaimana mengolah ataupun membuang sampah"

Senada dengan yang di ucapkan pak oleh pak Arif, Pak Zoniarsa selaku petugas pengangkut sampah di RW 8 mengatakan bahwa :

"Belum ada penyampaian dari pihak kelurahan terkait PERDA yang ada masyarakat"

hanya mengetahui waktu pembuangan sampah hanya dengan melihat dari papan yang di tempel oleh dinas kebersihan di dekat TPS'

Berdasarkan hasil wawan cara dengan informan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa bahwa proses komunikasi yang dibangun dalam pelaksanaan PERDA NO 3 Tahun 2016 mengenai pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik meskipun pihak Kelurahan sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin agar dapat menyampaikan di setiap kesempatan yang ada faktanya ini tidak memadai, kurangnya komunikasi yang di bangun antara kelurahan dengan lembaga yang berada dibawahnya seperti RT dan RW menyebabkan PERDA tersebut tidak sampai ke sebagian besar Masyarakat kelurahan Tondo, ini di tunjukan dengan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui PERDA yang ada, ditambah lagi ada wilayah yang dimana RTnya tidak pernah di beritahukan mengenai PERDA tersebut. Sementara itu di wilayah yang sempat di beritahukan PERDA yang ada yaitu wilayah RT3 RW 2 tidak berpengaruh kepada masyarakatnya, padahal tujun dari sosialisasi sendiri yaitu agar masyarakatnya dapat mematuhi dan melaksanakan program yang ada.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang dengan sumber daya, baik sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, apa bila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya kebijakan tidaka dapat di wujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Menurut Wahab (2010), sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Kota Palu sendiri merupakan Ibu Kota dari Profinsi Sulawesi Tengah yang menunjukan bahwa Kota Palu sendiri dapat membiayai program-program daerahnya sendiri tentunya tidak diragukan lagi Kota ini memiliki sumberdaya Manusia dan sumber daya finansial untuk menjalankan setiap program kerja yang ada.

Di dalam perda yang ada sumberdaya manusia sebagai pendukung utama yaitu diserahkan kepada SK PD terkait hal ini ter tulis dalam pasal 4A PERDA NO 3 Tahun 2016 selain SKPD terkait pemerintah juga membentuk kelompok satuan tugas kebersihan yang berasal dari SKPD terkait, unsur kecamatan, unsur kelurahan, pemerhati lingkungan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang tetuang dalam pasal 4 ayat 1A poin ke 3 dan juga pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan saran pengangkutan

sampah seperti yang tertera di dalam pasal 13 A dan pasal 13 B

Berikut hasil wawancara dengan bapak Mursidin Diraj sebagai salah satu pegawai Kelurahan Tondo sebagai berikut

"Untuk pengadaan sarana dan prasarana dari Kelurahan anggarannya tidak ada tetapi ada anggaran dari pemerintah kota seperti kemarin ada pengadaan triseda untuk mengangkut sampah ke mesin pencacah sampah ada juga swadaya masyarakat yaitu di RW 8 di komplek Perumahan Dosen yang membeli Triseda untuk pengangkutan sampah perumahan"

Selanjutnya hasil wawancara Peneliti dengan bapak Rahmad selaku Ketua RT 3 RW 2 tentang sumberdaya :

"Sarana dan prasarana sudah direncanakan dengan matang tetapi saat pengimplementasian terjadi hal di luar kendali manusia, sehingga semua program menjadi terbengkalai. Salah satu pengadaan yang di berikan dari Pemerintah Kota Palu adalah pengadaan tongsampah di tiap-tiap rumah, triseda, dan pengadaan TPS berupa Konteiner sampah, yang masuk dalam program KOTAKU dan diberikan kepada daerah-daerah yang termasuk daerah delinase. Adajuga pengadaan mesin pengolah sampah yang di adakan PEMKOT yang tujuannya mengolah sampah di kelurahan Tondo bekerjasama dengan RT/RW"

Selanjutnya hasil wawancara Peneliti dengan Pak Zelo selaku wakil ketua RT 2 RW 8 yang mengatakan bahwa :

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Pak Arief salah satu warga di Kelurahan Tondo yang mengatakan bahwa

"Fasilitas yang ada di sini seperti triseda untuk pengangkutan sampah merupakan hasil dari suwadaya masyarakat sendiri, masyarakat juga mempertanyakan juga mempertanyakan peran dari pemkot yang di wakili kelurahan Tondo untuk wilayah PERDOS terkait dengan bagaimana pengolahan sampah ini bisa di atur lebih baik lagi"

"Tidak ada pengadaan sarana maupun prasarana untuk mengelola sampa, yang ada hanyalah truk dari dinas kebersihan Kota Palu untuk mengangkut sampah masyarakat setiap pagi. Itupun hanyalah sampah yang telah di letakan dalam karung"

Selanjutnya hasil wawancara dengan pak Zoniarsa yang merupakan salah satu operator pengelolah sampah di kompleks PERDOS, mengatan bahwa :

"Dari pihak kelurahan belum ada pengadaan apapun, hanya dari pihak dinas kebersihan ada berupa tong besi untuk TPS dan itupun sudah di angkat kembali oleh dinaskebersihan. Kalau untuk pengadaan triseda, tongsampah untuk rumah-rumah warga, itu diadakan dari pihak masjid selaku pengelolah persampahan di kompleks PERDOS yang

merupakan hasil dari yuran warga"

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pembagian sumber daya di bagian kelurahan tondo tidak merata, sehingga sebagian masyarakat kelurahan mengeluh dengan kondisi yang ada, sebenarnya jika sarana tempat pembuangan sampah tersedia seperti TPS maka ini akan mengurangi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Karena kurangnya TPS yang di sediakan sehingga sebagian besar masyarakat Tondo membuang sampahnya sembarangan yang akibatnya mengotori lingkungan, dari pihak RT sendiri menjadi bingung karena jika di berlakukan perda yang ada terus masyarakat mau membuang sampah kemana?, dari pihak PEMKOT sendiri belum ada pengadaan TPS, padahal pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan sarana pengangkutan sampah seperti yang tertera di dalam pasal 13 A dan pasal 13 B.

Begitupula dengan sumberdaya manusianya yang belum merata di sebagian wilayah, ada yang belum di bentuk Kelompok Suwadaya Masyarakat untuk mengelolah sampah, sementara di beberapa kelurahan sudah di bentuk tetapi belum diadakan pembinaan pengelolaan sampah, padahal PEMKOT sendiri di dalam PERDA yang ada di haruskan melakukan pembinaan.

Disposisi

Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam perda ini yang menjadi implementator adalah SKPD terkait, unsur kecamatan, unsur kelurahan, pemerhati lingkungan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.(PERDA No 3 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1A ayat ke 3). Di satu sisi pemerintah daerah di haruskan berperan aktif dalam mengawasi jalannya para implementator dengan melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan sampah dan pengawasan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 40A ayat 1 dan 40B ayat 1.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Mursidin sebagai salah satu staf di kelurahan Tondo yang mengatakan bahwa :

"Pihak kelurahan tidak henti-hentinya menghimbau agar membuang sampah agar sesuai aturan, danjuga dari lurah sendiri setiap hari sabtu bersama satgas K5 lainnya melakukan kerja bakti bersama warga. Keterlibatan kelurahan sendiri sudah sangat besar

dalam penanganan sampah karena ketua satgas K5 adalah bapak Lurah sendiri”

Senada dengan pak Mursidin yang menyampaikan bahwa keterlibatan pihak kelurahan sudah sangat besar, Pak Rahmad selaku ketua RT 3 RW 2 mengatakan Bahwa :

“Keterlibatan pemerintah dalam permasalahan sampah yang ada di kelurahan Tondo sudah sangat besar buktinya PEMKOT meluncurkan program KOTAKU yaitu kota tanpa kumu yang mana kebijakan itu dibahas dari PEMKOT turun ke Kecamatan, turun lagi ke kelurahan, sampai ke RT yang merupakan perwakilan Pemerintah Kota yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. Sejauh ini program KOTAKU masih dalam proses, karena ini bertahap yang sudah mendapatkan fasilitas yaitu RT 1 RW 1 ayng mana setiap rumah dibagikan tong sampah dan dibuatkan kelompok suwadaya masyarakat yan terlibat dalam pengolahan sampah”

Lain halnya dengan pak Rahmad, pak Zelo selaku wakil ketua RT 2 RW 8 mengatakan sebagai berikut :

“Tidak ada keterlibatan pemeritah dalam pengolahan sampah, jadi di Perumahan Dosen yang bergerak adalah masyarakat langsung, tidak ada peran dari pemerintah dari PEMKOT maupun Pemerintah Kelurahan. Jadi sistemnya kita sebagai warga yuran menggaji orang untuk mengangkut sampah perumahan di kompleks PERDOS”

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Pak arief selaku warga kelurahan tondo yang mengatakan bahwa :

“Keterlibatan pemerintah sejauh ini hanya program yang di buat oleh pemerintah keluraha yang di kerjakan ibu-ibu dan digaji sekitar 500 ribu/bulan hanya untuk membersihkan, untuk penangganan sampah tidak ada itu pun programnya hanya satu kali dalam seminggu”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pak Zoniarsa sebagai salahatu operator pengangkut sampah di kompleks PERDOS mengatakan bahwa :

“Keterlibatan pemerintah sejauh ini belum terlihat baik PEMKOT maupun pemerintah kelurahan hanya saja ada pengarahan-pengarah yang diberikan kepada kami dari ketua RW yaitu bapak Prof. Sulaiman mamar untuk lokasi pembuangan sampah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa disposisi dalam penyelenggaraan perda ini kurang baik, Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Nah poin-poin ini dapat dilihat dari sejauh mana keterlibatan atau peran pemerintah dalam menerapkan PERDA ini di masyarakat meskipun beberapa pihak mengatakan bahwa peran pemerintah kota dan kelurahan sudah sangat besar dalam

penanganan sampah tetapi peran ini belum berdampak apa-apa bagi masyarakat sehingga masyarakat mengatakan bahwa peran pemerintah kota maupun kelurahan belum ada, patut di akui bahwa peran pemerintah kota ataupun kelurahan belum dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga komitmen dalam menjalankan PERDA yang ada itu masih kurang, jika implementor memiliki disposisi yang baik ia akan menjalankan menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi menjadi efektif.

Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu birokrasi yang rumit dan kompleks, serta ini menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam PERDA ini struktur birokrasi di muat dalam pasal 4A ayat 1 dan 2 yang mana memuat struktur birokrasi dari yang paling atas sampai bawah yang bertanggung jawab dalam pengolahan sampah

Berikut hasil wawancara dengan dengan salah satu pegawai kelurahan tondo yaitu bapak Mursidin Diraj yang mengatakan bahwa :

"Pengurus yang menangani smpah sudah terbentuk salah satunya yaitu satgas K5 yang sejauh ini berjalan dengan lancar yang mana setiap minggunya pada hari sabtu bersama warga satgas ini melakukan kerja bakti, sekarang tempat kerja baktinya di buat bergiliran dan di datangi per RT untuk pembersihan"

Selanjutnya adalah hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahmad sebagai ketua RT 3 RW 2 mengatakan bahwa :

"Sudah ada pembentukan pengurus contoh KSM (kelompok suwadaya masyarakat) untuk mengelolah sampah, jadi untuk menggerakkan KSM ini di bantu dengan partisipasi warga yang mana warga mengumpulkan yuran untuk membiayai para anggota KSM . selain itu juga di pakai untuk biaya operasional triseda, danjuga pemeliharaan perlengkapan-perengkapan lalu jika ada sisanya masuk ke kas RT untuk kebersihan, penataan lingkungan, dan perumahan kumu."

Selanjutnya yaitu hasil wawancara peneliti dengan pak Zelo selaku wakil ketua RT 2 RW 8 yang mengatakan bahwa

"Kalo pembentukan tim dari pihak Pemerintah Kota maupun kelurahan itu tidak

pernah ada, jadi yang ada hanyalah inisiatif dari pada tokoh masyarakat di perumahan dosen membentuk tim untuk mengelolah sampah sendiri yang kira-kira sudah berlangsung selama 7 tahun”

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Pak Arief salah seorang warga di kelurahan Tondo, mengatakan bahwa :

“Pembentukan kelompok pembersih telah di lakukan dari kelurahan tapi bukan untuk menangani sampah, melainkan hanya untuk bersih-bersih lingkungan saja dan itupun tidak setiap hari hanya ada seminggu sekali”

Senada dengan pak Arief, Pak Zuhri selaku petugas kebersihan yang di bentuk oleh warga mengatakan bahwa :

“Dari pemerintah sendiri belum ada pembentukan pengurus pengelolah sampah, pengurus pengolah sampah yang ada saat ini merupakan inisiatif warga untuk membentuk karena tidak adanya peran pemerintah dalam menangani persampahan di kompleks PERDOS”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka peneliti berkesimpulan bahwa penerapan struktur birokrasi dalam PERDA ini kurang baik karena ketidak jelasan pembentukan kepengurusan pengelolah sampah dan juga sistem kerjanya yang tidak memiliki SOP yang baik, memang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah satu pegawai dari kelurahan bahwa sudah ada pembentukan pengurus pengolah sampah yaitu satgas K5 yang di ketuai oleh Pak Lurah sendiri namun dalam keterangan warga yang lain Kegiatan yang di lakukan satgas ini tidak berdampak besar bagi warga dalam masalah sampah, dan di sebagian wilayah RT tidak ada pembentukan pengelolah sampah dari Pemerintah Kota maupun Kelurahan, yang seharusnya Pemerintah Melalui Kelurahan Membentuk kepengurusan Pengelolah sampah di setiap Kompleks pemukiman warga berkordinasi dengan RT dan RW setempat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 A ayat 1 dan 2.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data yang di dapat dan di uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan dari implementasi kebijakan PERDA Kota Palu mengenai pengolahan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore masih kurang baik dari berbagai aspek dan belum sesuai dengan isi dan tujuan yang diharapkan dari peraturan yang ada, hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala yang di hadapi, dilihat dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, yaitu

sebagai berikut :

1. Komunikasi yang belum berjalan dengan baik karena penyampaian informasi belum merata, tidak efektif serta tidak maksimalnya upaya yang dilakukan pemerintah Kelurahan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat selaku implementor.
2. Sumberdaya untuk mendukung implementasi kebijakan juga masih sangat kurang terutama dari segi penyediaan TPS (tempat pembuangan sementara) sebagai salah satu sumberdaya fasilitas, serta kurangnya sumberdaya finansial untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana.
3. Disposisi atau sikap dari implementor yang kurang tegas dalam mengaplikasikan kebijakan yang ada, serta kurangnya komitmen bersama yang dibangun dengan warga untuk menjaga lingkungan.
4. Struktur birokrasi yaitu tidak adanya penerapan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam PERDAD tersebut sebagai pedoman dalam mengelolah sampah sehingga implementasi kebijakan menjadi tidak terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. 2011. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. 2014. Bandung.
- Dewi, Rahayu Kusuma. Studi Analisis Kebijakan. Pustaka Setia. 2016. Bandung.
- Hadi, Sutrisno. Bimbingan Menulis Skripsi dan Thesis. Hadi Offset. 2004. Yogyakarta.
- Herabudin. Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi. Pustaka Setia. 2016. Bandung
- Indiahono, Dwiyanto. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media. 2017. Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta. 2016. Bandung.
- Munawaroh. Panduan Memahami Metodologi Penelitian. Inti media, 2013. Malang.
- Mustafa, Delly. Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta. 2018. Bandung.
- Nasrudin, Endin. Manajemen Pelayanan Publik. Pustaka Setia. 2015. Bandung.
- Nugroho, Riant. Kebijakan Publik di Indonesia. Pustaka Pelajar. 2016. Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. 2015. Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus., dan Sulistyastuti, Dyan Rati. Implementasi kebijakan publik. Gava Media. 2012. Yogyakarta.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta. 2011. Jakarta.
- Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. 2013. Yogyakarta.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan B. Alfabeta. 2014. Bandung.

Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. 2014. Bandung.

Syafiie, Kencana Inu. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Refika Aditama. 2013. Bandung.

Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Raja Grafindo Persada. 2013. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. 2014. Jakarta.

Widi, Restu Krtiko. Asas Metodologi Penelitian. Graha Ilmu. 2010. Yogyakarta.

Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm) Kecamatan Palu Timur Di Kota Palu” e-Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume I Nomor 7, Juli 2013 hlm 167-174.

Talib, 2014. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Palu” e-Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 1, Januari 2014 hlm 15-22.

Nirwana, 2013. “Analisis Implementasi Kebijakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm) Kecamatan Palu Timur Di Kota Palu” e-Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume I Nomor 7, Juli 2013 hlm 167-174.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.